



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 116 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	1
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	14

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Maret 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	
KASIKPDIASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 116 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
1.	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI	BAGIAN ORGANISASI
2.	BATAS NAGARI SIKUCUA TIMUR KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	BATAS NAGARI SIKUCUA UTARA KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	BATAS NAGARI KURANJI HULU KECAMATAN SUNGAI GARINGGIANG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.	BATAS NAGARI GUNUNG PADANG ALAI KECAMATAN V KOTO TIMUR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7.	BATAS NAGARI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.	BATAS NAGARI CAMPAGO BARAT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9.	BATAS NAGARI AMBUANG KAPUA SUNGAI SARIK KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.	BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG BARAT KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11.	BATAS NAGARI KURAI TAJI KECAMATAN NAN SABARIS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
12.	BATAS NAGARI LURAH AMPALU KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.	BATAS NAGARI LAREH NAN PANJANG SELATAN KECAMATAN VII KOTO	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

14.	JADWAL RETENSI ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
15.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16.	PENGELOLAAN ASET NAGARI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17.	PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
18.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
19.	PELAKSANAAN SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
20.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
21.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025 <div data-bbox="311 1400 550 1646" data-label="Text"> <div>PAJAK KORDINASI</div> <div>2025</div> <div>WABUP</div> <div>SEKDA</div> <div>KABUPATEN</div> <div>PADANG PARIAMAN</div> </div>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.	PELAKSANAAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
23.	PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
24.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	BAGIAN ORGANISASI

25.	POLA TATA KELOLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN
26.	KEBIJAKAN AKUTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADANG PARIAMAN
27.	PEDOMAN PENGADAAN/BARANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANAI.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
28.	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
29.	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH NAGARI.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
30.	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG. HUKUM	